



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 158A/DT/2009**

TENTANG

**PENCABUTAN SK. REKTOR UNMUL NOMOR 129/DT/2009
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMA/MA
TAHUN 2008/2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129/DT/2009 tanggal 2 Maret 2009, telah dibentuk panitia penyelenggara Ujian Nasional (UN) Tingkat SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009, Provinsi Kalimantan Timur ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Biro Administrasi Akademik Unmul. tanggal 25 April 2009, tentang usulan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 129/DT/2009 tanggal 2 Maret 2009,
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendiirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 77 tahun 2008, tentang Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
9. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1512/BSNP/XII/2008, tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
10. Surat Tugas Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 1539/ BSNP/II/2009, tentang Penugasan Koordinator Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA Tahun Pelajaran 2008/2009 di tingkat Provinsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129/DT/2009 tanggal 2 Maret 2009 serta memberhentikan dengan hormat Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMA/MA tahun pelajaran 2008/2009 Provinsi Kalimantan Timur dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129/DT/2009 tanggal 2 Maret 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ;
6. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur ;